



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai,
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR SE- 5 /BC/2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.04/2011,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/PMK.04/2011,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2012, DAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2012**

A. Umum

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menyeragamkan pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012 terkait dengan penggunaan Sistem Komputer Pelayanan Pengembalian dan Pembebasan, terutama pada masa transisi pemberlakuan peraturan tersebut diatas, perlu diberikan penegasan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011, Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-15/BC/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan fasilitas Pembebasan dan Pengembalian pada Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan, dan dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012 pada masa transisi, dengan tetap memperhatikan pengamanan atas hak-hak keuangan negara.

C. Ruang Lingkup

1. Penyerahan Konversi yang telah dilakukan secara manual, tetapi belum di unggah (*loading*) dalam Sistem Komputer Pelayanan Pengembalian dan Pembebasan.
2. Penerbitan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM) dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SPMK).

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2012 tentang Tata Laksana Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012 tentang Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

E. Pokok Pengaturan

1. **Penyerahan Konversi yang telah dilakukan secara manual, tetapi belum di unggah (*loading*) dalam Sistem Komputer Pelayanan Pengembalian dan Pembebasan :**

Pada masa transisi penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 *jo* Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 *jo* Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012 terdapat banyaknya penolakan (*reject*) oleh Sistem Komputer Pelayanan Pengembalian dan Pembebasan atas pengajuan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bahan Baku (BCLKT.01/BCLKT.02) karena Konversi belum di unggah (*loading*) dalam Sistem Komputer Pelayanan Pengembalian dan Pembebasan, meskipun Perusahaan/badan usaha telah menyerahkan Konversi secara manual sebelum memulai produksi.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, agar pengunggahan (*loading*) Konversi pada Sistem Komputer Pelayanan Pengembalian dan Pembebasan dapat diterima dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

- a. Perusahaan/badan usaha telah menyerahkan Konversi secara manual sebelum tanggal realisasi ekspor;
- b. Pelaksanaan pengunggahan (*loading*) Konversi pada Sistem Komputer Pelayanan Pengembalian dan Pembebasan dilakukan sebelum Perusahaan/badan usaha menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT.01/BCLKT.02); dan

- c. Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT.01/BCLKT.02) sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diunggah (*loading*) dan telah memperoleh register selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2013.

2. Penerbitan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM) dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SPMK) :

Terhadap penerbitan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SPMK), diberikan penegasan sebagai berikut:

- a. Batasan tanggung jawab penerbitan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) :
 - 1) Bahwa penelitian laporan penggunaan bahan baku yang dimintakan pengembalian (BCLKT.02) sampai dengan penerbitan SKP.FPBM dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengembalian, dengan demikian penelitian atas BCLKT.02 sampai dengan penerbitan SKP.FPBM merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengembalian.
 - 2) Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengembalian menerbitkan asli SKP.FPBM untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan.
 - 3) Dalam hal Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan lebih dari satu, maka asli SKP.FPBM dicetak sebanyak jumlah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan.
- b. Batasan tanggung jawab penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM) :
 - 1) Bahwa penerbitan SPMK.FPBM merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan berdasarkan SKP.FPBM yang dikirimkan oleh Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengembalian.
 - 2) Dalam hal dalam satu register memuat gabungan Hasil Produksi yang menggunakan bahan baku yang diimpor setelah 1 April 2012 dengan:
 - a) Hasil Produksi yang menggunakan bahan baku yang diimpor sebelum 1 April 2012; dan/atau
 - b) Hasil Produksi yang menggunakan gabungan bahan baku impor sebelum 1 April 2012 dan setelah 1 April 2012,penerbitan SPMK.FPBM merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER dengan menggunakan format Surat Perintah Membayar Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SPMK) sesuai aplikasi /modul dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).


- c. Tatacara pengujian Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan :
 - 1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2012 dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan atau pejabat yang ditunjuk dengan cara melakukan pengecekan/membandingkan antara SKP.FPBM yang diserahkan oleh Perusahaan dengan salinan SKP.FPBM yang dikirim oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengembalian.
 - 2) Tatacara pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatur dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
- d. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebelum diterbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM) :
 - 1) SPP diterbitkan oleh Pejabat yang melakukan pengujian SKP.FPBM kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan.
 - 2) SPP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
- e. Tatacara permohonan pembayaran pengembalian bea masuk yang telah mendapatkan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) diatur sebagai berikut :
 - 1) Perusahaan mengajukan permohonan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005 yang ditandatangani oleh pemilik/penanggung jawab perusahaan yang tertera dalam NIPER Pengembalian.
 - 2) Permohonan dilampiri dengan:
 - a) Asli SKP.FPBM;
 - b) Asli surat kuasa dari pemilik/penanggung jawab Perusahaan, dalam hal pengurusan permohonan dilakukan selain pemilik/penanggung jawab Perusahaan yang tertera dalam NIPER Pengembalian; dan
 - c) Asli surat pernyataan bermaterai yang memuat nomor rekening bank atas nama perusahaan.
- f. Batasan tanggung jawab penerbitan Surat Perintah Membayar Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SPMK):
 - 1) Penerbitan Surat Perintah Membayar Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SPMK) untuk penyelesaian bahan baku gabungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2012 merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER.

- 2) Surat Perintah Membayar Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SPMK) yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 jo Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2005 dilakukan oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2013

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai


TATACARA PELAKSANAAN PENGUJIAN SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) TERKAIT PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN BEA MASUK

Pelaksanaan pengujian Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) terkait pengajuan permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Dalam hal Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengembalian telah menerbitkan SKP.FPBM, selain melakukan pengiriman secara manual/melalui pos, juga diharuskan mengirimkan *copy (scan)* SKP.FPBM tersebut melalui media elektronik berupa *email* dan/atau *fax* kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai cq. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan;
2. Untuk kepentingan pengamanan pengiriman dokumen melalui media elektronik sebagaimana dimaksud butir 1 diatas, SKP.FPBM dikirim dari alamat *email* dan/atau nomor *fax* Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengembalian kepada alamat *email* dan/atau nomor *fax* Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai cq. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan, yang disepakati dipergunakan untuk jalur komunikasi terkait Fasilitas Pengembalian Bea Masuk;
3. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan telah menerima permohonan pembayaran Bea Masuk dari perusahaan dilampiri SKP.FPBM yang diterimanya dari Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengembalian, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai cq. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengecekan *email* dan/atau *fax* dari Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER;
4. *Copy* SKP.FPBM yang diterima melalui media elektronik oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai cq. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan dapat dipergunakan sebagai alat pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 2 dari PER-15/BC/2012;
5. Bentuk pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 2 dari PER-15/BC/2012 dilakukan dengan cara mencocokkan SKP.FPBM yang diterima dari perusahaan dengan salinan SKP.FPBM yang dikirim oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC dan/atau *copy* SKP.FPBM yang diterima melalui media elektronik;

6. Dalam hal hasil pengujian SKP.FPBM kedapatan sesuai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan atau pejabat yang ditunjuk melakukan tahapan selanjutnya sesuai dengan Pasal 17 dari PER-15/BC/2012;
7. Dalam hal hasil pengujian SKP.FPBM terdapat ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai cq. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC penerbit SKP.FPBM dimaksud;
8. Bentuk konfirmasi dilakukan dengan cara mengirimkan *copy scan* SKP.FPBM yang diterima dari perusahaan kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC penerbit SKP.FPBM dimaksud melalui media elektronik;
9. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengembalian wajib memberi jawaban konfirmasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai cq. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan melalui media elektronik paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permintaan konfirmasi;
10. Dalam hal Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengembalian menyatakan SKP.FPBM tidak sesuai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai cq. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan permohonan pembayaran pengembalian kepada perusahaan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengembalian.

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Lampiran II
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor:
SE- /BC/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011,
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-
15/BC/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan
Cukai Nomor PER-16/BC/2012

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

KOP SURAT

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
(DALAM RANGKA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK)

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

Kepada : Yth. Kepala Kantor
di tempat

Berdasarkan pengujian Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) Nomor Tanggal antara yang diserahkan oleh Perusahaan dengan salinan SKP.FPBM yang dikirim oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU (penerbit NIPER Pengembalian) didapatkan hasil sesuai.


Berdasarkan SKP.FPBM dimaksud bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM) atas nama:

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NIPER :
NPWP :
Pemilik Rekening :
Pada Bank :
Nomor Rekening :
Sejumlah : Rp.(dengan angka).....
(.....dengan huruf.....)

....., tanggal
Kepala Kantor Pabean/Kepala KPU BC/
Pejabat Yang Ditunjuk

.....
NIP.

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001